

Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Mochammad Rizky Arie Syadewa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ariesyadewa96@gmail.com

Corresponding Author: ariesyadewa96@gmail.com

Artikel ini telah diterbitkan dalam **Review of Accounting and Business**, Vol. 6, No. 1, September 2023, dengan DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Abstract: *Foreign investment in Indonesia has an important role in driving the national economy, one of which is through direct foreign investment through joint ventures, however, there are still many foreign investment activities carried out under contractual schemes where the government and the state community the recipient of the investment is not actively involved. So, it is necessary to transform into a corporate joint venture scheme as an alternative to a hybrid investment scheme so that it can have a positive impact on the development of the Indonesian economy, namely ensuring the sustainability of business in Indonesia and actively involving the government and the community. This research was conducted with a conceptual approach. This research will be a reference for investment politics in Indonesia which is oriented towards the sustainability and active participation of investment recipient countries.*

Keyword: *Joint Venture; Foreign Investment; Contractual Joint Venture; Corporate Joint Venture; Economic*

Abstrak: Penanaman modal asing di Indonesia memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional salah satunya melalui penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung melalui kerjasama patungan (joint venture), namun demikian masih terdapat banyak kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan dengan skema contractual dimana pihak pemerintah maupun masyarakat negara penerima investasi tidak secara aktif terlibat. Sehingga perlu untuk ditransformasi ke skema corporate joint venture sebagai alternatif skema investasi hibrida agar dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan perekonomian Indonesia yakni terjaminnya keberlangsungan usaha tersebut di Indonesia serta melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan menjadi rujukan bagi politik investasi di Indonesia yang berorientasi pada keberlangsungan dan partisipasi aktif negara penerima penanaman modal.

Kata Kunci: *Joint Venture; Penanaman Modal Asing; Perjanjian Kerjasama Patungan; Perusahaan Patungan; Ekonomi*

PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun suatu negara tidak lepas dari pada agenda pembangunan ekonomi karena berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah tentu akan dilakukan oleh setiap negara tentu dengan kemampuan, cara dan pendekatan yang berbeda satu sama lainnya. Adapun yang menjadi salah satu cara untuk melakukan pembangunan pada aspek tersebut adalah dengan menarik sebanyak mungkin investasi, baik melalui aktifitas penanaman modal dalam negeri maupun asing.¹ Mengingat dalam pembangunan suatu negara terutama dari segi infrastruktur, memerlukan modal dan karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki pemerintah, maka sumber dana dari pihak lain juga diperlukan salah satunya melalui kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal merupakan manifestasi dari upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, terkhusus di Indonesia sendiri yang dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ("UUPM") menyatakan secara tegas bahwa:

"Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing."

Kegiatan penanaman modal asing menurut Sunarjati Hartono sulit dilepaskan peranannya di dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan ekonomi (*economic planning*).² Kegiatan penanaman modal asing sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, namun dalam tulisan ini hanya membahas penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sornarajah:

*"Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. There can be no doubt that the transfer of physical property such as equipment, or physical property that is bought or constructed such as plantations or manufacturing plants, constitute foreign direct investment. Such investment may be contrasted with portfolio investment. Portfolio investment is normally represented by a movement of money for the purpose of buying shares in a company formed or functioning in another country. It could also include other security instruments through which capital is raised for ventures. The distinguishing element is that, in portfolio investment, there is a separation between, on the one hand, management and control of the company and, on the other, the share of ownership in it. In the case of portfolio investment, it is generally accepted that the investor takes upon himself the risks involved in the making of such investments."*³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa meskipun investasi asing dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung dinilai lebih memberikan dampak yang lebih luas. Hal senada disampaikan oleh Sentosa Sembiring bahwa kehadiran investor asing dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat.⁴ Pentingnya investasi di suatu negara sangat mendatangkan manfaat bagi

¹ Lihat Ahmad Yulianto. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung:Binatjipta. Cetakan Pertama. Juni. Hlm. 39.

² Sunarjati Hartono. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung:Binatjipta. Cetakan Pertama. Juni 1972. Hlm. 1.

³ M. Sornarajah. Sornarajah, M. (2010). *The International Foreign Investment*, Cambridge University Press. Third Edition. Hlm. 8.

⁴ Sentosa Sembiring. (2010). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Cetakan Kedua. Bandung:Nuansa Aulia. Hlm. 43.

negara yang menerima permodalan tersebut karena dengan adanya investasi di negara tersebut maka roda perekonomian akan bergerak, mengembangkan dan merata. Lebih lanjut, disampaikan oleh Gunarto Suhardi mengenai dampak baik dari adanya kegiatan investasi yakni seperti: (1) memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; (2) mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal; (3) memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi; (4) bila produksi direeksport memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara; (5) Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; (6) Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.⁵

Memang saat ini disadari bahwa pembangunan ekonomi nasional masih memerlukan peran dari penanaman modal asing karena kehadirannya yang cukup signifikan, namun demikian politik hukum investasi di Indonesia harus mulai diorientasikan pada kemandirian Negara dalam mengembangkan perekonomian nasional yang mandiri yakni dengan membangun iklim investasi yang berkelanjutan serta melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengambil manfaat dari adanya kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk, salah satu bentuk kerja sama investasi di Indonesia dapat dilakukan melalui kerja sama patungan (*joint venture*) baik dalam skema *contractual joint venture* maupun *corporate joint venture*. Sampai dengan saat ini belum ada definisi mutlak terkait dengan apa yang disebut *joint venture* itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ian Hewwit⁶ dalam bukunya yang juga mengatakan bahwa "*joint venture*" bukan terminologi hukum, hal yang serupa juga disampaikan juga oleh Peter Muchlinsky bahwa istilah "*joint venture*" tidak memiliki definisi hukum. Jadi selama ini istilah *joint venture* hanya didefinisikan secara praktis berdasarkan kegiatan yang berlangsung. Secara praktis, Peter Muchlinsky menjelaskan *joint venture* sebagai berikut: "*In particular, the joint venture involves the cooperation of two or more otherwise independent parent undertakings which are linked, through the venture, in the pursuit of a common commercial, financial or technical activity.*"⁷

Dijelaskan juga mengenai definisi *Joint venture* oleh M. Sornarajah, sebagai berikut: "*Joint venture is a collaborative arrangement between two or more businesses to achieve a particular objective or to participate in another fresh project which may be more successfully pursued as a result of their pooling of resources or technology.*"

Selain itu, Erman Rajagukguk menjelaskan *joint venture* sebagai suatu kerjasama antara pemodal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual).⁸ Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat digaris bawahi mengenai *joint venture* adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang penanaman modal dimana dua atau lebih pihak baik orang-perorangan maupun badan hukum saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan bisnis atau investasi.

Joint venture secara konseptual merupakan kerjasama investasi yang dilakukan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dengan cara berpatungan yang melibatkan pihak penanam modal asing dengan pihak nasional dari negara penerima penanaman modal asing tersebut (*host country*). Namun demikian, masih banyak terdapat beberapa kesalahpahaman di masyarakat yang seringkali menyempitkan definisi *joint venture* secara praktis sebagai bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal asing melakukan kegiatan investasi dengan

⁵ Gunarto Suhardi. (2004). *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hlm. 45.

⁶ Lihat Ian Hewwit dalam Buku *Joint Ventures* (2001: xi) dan Peter Muchlinsky dalam buku *Multinational Enterprise and The Law* (1997:32).

⁷ Peter Muchlinsky. (1997). *Multinational Enterprise and The Law*. Oxford:Blackwell. Hlm. 32.

⁸ Erman Radjagukguk. (2006). *Modul Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*. Jakarta:FHUI. Hlm. 200.

mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia saja, padahal terdapat bentuk kerjasama investasi lain seperti *joint cooperation*, *joint operating agreement*, *franchise*, *management agreement*, dan kontrak karya yang ternyata cukup meramaikan kegiatan investasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk Kerjasama investasi berpatungan tidak terbatas pada pendirian perusahaan saja melainkan, juga terdapat *Joint Ventura*, *Joint Enterprise*, *Kontrak Production Sharing*, dan sebagainya yang masing-masing bentuk kerjasama tersebut mempunyai perbedaan, keunggulan dan kekurangan dalam kaitannya dengan para partner kerjasama serta Negara Indonesia sebagai Negara penerima modal asing.⁹

Joint venture dalam skema struktur *contractual joint venture* seringkali tidak memberikan ruang bagi pihak *host country* baik pemerintah maupun masyarakat untuk terlibat secara aktif di kegiatan investasi tersebut karena dilakukan secara mandiri oleh penanam modal asing, meskipun tetap berdampak positif bagi roda perekonomian namun dampaknya tidak akan terlalu signifikan dalam konteks peralihan pengalaman dan pembelajaran empiris sebagaimana struktur *corporate joint venture*. Berbeda halnya dengan skema *corporate joint venture* yang melibatkan pihak nasional secara proaktif dalam kegiatan berinvestasi tersebut sehingga lebih memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat *host country*, oleh karenanya keberadaan ataupun rencana investasi kemudian hari dapat menerapkan skema investasi dengan struktur hibrida *joint venture* yang menjadi alternatif bagi *host country* untuk turut serta dalam kegiatan investasi yakni dengan menawarkan transformasi skema investasi dari struktur *contractual joint venture* menjadi *corporate joint venture*. Sebagaimana disampaikan oleh Sunarjati bahwa penanaman modal asing diberi peranan sebagai pelengkap dan pembantu usaha-usaha swadaya rakyat Indonesia sendiri.¹⁰ Sehingga partisipasi yang menjunjung kerja sama dan kolaborasi melalui *corporate joint venture* dapat mulai diimplementasikan.

Praktik kerjasama investasi dalam bentuk *joint venture* banyak dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia, pada bagian ini menjelaskan beberapa praktik skema investasi *joint venture* dilakukan diantaranya mengambil contoh proyek kerjasama dibidang ketenagalistrikan di Indonesia yang sedari awal sudah harus menentukan bentuk struktur *joint venture*, kemudian juga dalam kegiatan usaha pertambangan emas di Ghana yang menarik untuk dibahas mengenai struktur *joint venture* yang diterapkan karena terjadi transformasi struktur *joint venture* dari *contractual joint venture* menjadi *company joint venture* dengan mendirikan perusahaan atau menyertakan modal secara langsung dari pemerintah ghana, serta mengambil contoh proyek gasifikasi antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Amerika Serikat yang melakukan kerjasama dalam struktur *contractual joint venture*. Penelitian ini akan membahas dari perspektif hukum terkait proyeksi kerjasama *joint venture* yang menggunakan struktur hibrida yakni mengkombinasikan struktur *contractual joint venture* dengan struktur *corporate joint venture*.

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan konsep skema investasi hibrida pada struktur *joint venture* tersebut pada penanaman modal asing di Indonesia melalui transformasi bentuk *joint venture* dari *contractual joint venture* menjadi *corporate joint venture*?

Penelitian ini memberikan rujukan baru mengenai konsep kerjasama investasi hibrida yang menggabungkan antara *contractual joint venture* dan *corporate joint venture*, dimana dalam skema tersebut kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan secara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri melalui perjanjian kerjasama (*contractual*) dilakukan dengan kesepakatan bahwa kerjasama investasi dalam struktur *contractual joint venture* pada waktu tertentu – berdasarkan perjanjian – akan ditransformasikan ke dalam struktur *corporate*

⁹ Hulman Panjaitan. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hill Co. Hlm. 28 yang mengutip Panji Anoraga. (1994). *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta:Pustaka Jaya. Hlm. 71.

¹⁰ Ibid., hlm. 33.

joint venture dimana para pihak bersepakat untuk mendirikan perusahaan baru dalam rangka mewujudkan jaminan keberlangsungan investasi di Indonesia yang partisipatif dan kolaboratif dengan pihak penanam modal dalam negeri yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat secara aktif dalam kegiatan penanaman modal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah, bagaimana skema investasi hibrida ini dapat diimplementasikan dalam praktik kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan investasi asing di Indonesia serta mewujudkan kegiatan investasi yang kolaboratif dan berdampak bagi pengembangan investasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum serta menganalisa penyelesaian permasalahan melalui konsep hukum, makna, nilai termasuk intepretasi dan perkembangannya. Sebagai penelitian hukum doktrinal. Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Joint Venture* dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia**

Investasi asing atau penanaman modal asing akan menuntut negara-negara untuk tampil atraktif dalam menarik investasi mulai dari kepastian hukum, kebijakan investasi, politik, fasilitas yang didapatkan, infrastruktur serta kultur investasi di negara tujuan. Liberalisasi ekonomi dapat saja menjadi pijakan kebijakan pemerintah, namun demikian eksistensi dan keberlangsungan ekonomi nasional juga harus dijaga kemandiriannya. Kebijakan ekonomi terbuka memang dapat mendatangkan manfaat karena dapat menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan persediaan terhadap modal.

Di Indonesia sendiri istilah *joint venture* tidak dikenal secara normatif, namun jika merujuk pada ketentuan penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yakni: “*Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri*” dimengerti bahwa kegiatan investasi yang dilakukan secara berpatungan dengan investor dalam negeri dapat dipersamakan dengan *joint venture* sebagaimana dijelaskan baik oleh Peter Muchlinsky, M. Sornarajah maupun Erman Rajagukguk sebelumnya.

Meskipun tidak tegas disebutkan yang dimaksud dengan *Joint venture* namun berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan baik menggunakan modal asing sepenuhnya seperti kegiatan penanaman modal yang memperkenalkan penanam modal asing melakukan kegiatan usaha tersebut maupun dengan cara berpatungan dengan penanam modal di Indonesia dimana penanam modal asing yang hendak melakukan kegiatan usaha tertentu namun oleh ketentuan nasional dipersyaratkan ketentuan batasan kepemilikan atau diharuskan bekerjasama dengan penanam modal nasional maka alternatif untuk berinvestasi dengan berpatungan atau *joint venture* dapat menjadi pilihan.

¹¹ Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hlm. 12-14.

Jika merujuk pada UUPM di Indonesia pada dasarnya bentuk kerjasama yang dikenal dalam UUPM berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politik maupun ekonomi dapat dibagi tiga¹² yaitu pertama dalam bentuk *joint venture* dimana para pihak tidak membentuk entitas badan hukum Indonesia yang baru; kedua dalam bentuk *joint enterprise* dimana secara bersama-sama para pihak membentuk badan hukum Indonesia baru; ketiga dalam bentuk kontrak karya dimana penanam modal asing akan membentuk badan hukum Indonesia, artinya investor asing tersebut akan bekerjasama dengan penanam modal nasional seperti contohnya kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang menurut Ian Hewwit melatarbelakangi kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk *joint venture*, diantaranya sebagai berikut.¹³

1. *Cost savings. A common rationale is the objective of saving costs by achieving synergy benefit through rationalisation of employment or other fixed costs or by sharing with a joint venture partner or the cost of research development or capital investment programmes.*
2. *Risk sharing. A similar rationale behind many ventures is the wish to share with another party or parties the significant financial risks which may be involved in undertaking a speculative or capital-intensive project.*
3. *Access to technology. Joint venture also provides a route for a party to gain access to, and learn from, a co-venturer's technology and skills and thus accelerate entry into a particular technology or market.*
4. *Expansion of customer base. International joint ventures can also provide the most effective route for a party to expand the scope of its customer base by utilising a co-venturer's strength in different geographic market or by buying in to a co-venturer's distribution or sales network.*
5. *Entry into emerging economies. Joint ventures may provide the best, and sometimes only realistic, route for gaining entry to new emerging markets in areas such as Eastern Europe or Asia where access to local knowledge, contacts or sponsorship is often a practical necessity.*
6. *Entry into new technical markets. The rapid pace of technological change is itself producing new markets. Effective entry into those markets can often be accelerated by participation with another company which already has a technical start in that field or provides complementary skills: a "go-it-alone" strategy may simply take too long or cost too much.*
7. *Pressures of global competition. On an international scale, the merger of similar businesses between two or more participants may be desirable in order to establish the economies of scale, global customer reach, purchase power or capital investment resources necessary to meet the strength of international competition.*
8. *Leveraged joint venture. Joining with a financial partner can be a method of financing an acquisition which would not otherwise be affordable-or, sometimes, structuring an acquisition in a way to avoid consolidation as a subsidiary for balance sheet purposes.*
9. *Creeping sale or acquisition. A joint venture may be a first step in an eventual full disposal or acquisition of a business with a further tranche of the disposal or acquisition being contemplated, but perhaps not specified, for a later time.*
10. *Catalyst for change. Sometimes, there is a less obvious reason-a wish, by bringing in a partner, to create a catalyst for change or stimulate more entrepreneurial activity in a particular area of a party's business.*

¹² Lihat Ismail Suny. (1968). *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta:Pradnya Paramita. Hlm. 108

¹³ Ian Hewwit, Op.Cit., hlm. 3-4.

Struktur *Joint Venture*

Mengingat *joint venture* yang tidak memiliki bentuk baku memungkinkan para pihak untuk melakukan kerjasama patungan dalam berbagai bentuk, jenis, kategori dan struktur. Ian Hewwit dalam bukunya menguraikan beberapa struktur kerjasama investasi dalam bentuk *joint venture*, yakni (1) *contractual joint ventures*; (2) *partnerships*; (3) *corporate joint ventures*.¹⁴ Sementara Robert Pritchard menyebutkan bahwa ada umumnya struktur *Joint venture* terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu *corporate Joint venture* dan *contractual Joint venture*.¹⁵ *Corporate joint venture* merupakan kerjasama patungan dimana pemilik modal yang terdiri dari dua atau lebih mendirikan suatu perusahaan. Struktur ini biasa digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti diantara para peserta biasanya akrab dengan struktur perusahaan, di sebagian besar negara, mereka merasa nyaman dengan operasi eksternal dan internal yang tunduk pada hukum yang berlaku dan sebanding dengan hukum yang berlaku di tempat asal mereka, kemudian para peserta dapat membatasi tanggung jawab mereka kepada pihak ketiga, bahkan jika *joint venture* harus bubar, para peserta dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perusahaan, atau dibeberapa yurisdiksi bentuk lain dari upaya hukum seperti perintah pengadilan untuk melakukan penjualan saham. Sedangkan, *contractual joint venture*¹⁶ adalah kerjasama investasi dimana para pihak melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis atau usaha tertentu yang dalam praktiknya sendiri terdapat beberapa macam atau model seperti *Joint Operation Agreement*, *Cooperation Agreement*, *Licensing Agreement*, *Franchise* dan lain sebagainya. Kedua struktur tersebut bukanlah struktur baku karena dalam menjalankan kegiatan penanaman modal dapat dimungkinkan adanya skema investasi. Sehingga penentuan struktur *joint venture* menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari para pihak.

Karakteristik *joint venture* tersebut juga dapat dikategorisasi dalam dua bentuk yakni:

- (a) *Equity joint ventures: where the parties contribute capital to a jointly-owned business which is identifiably separate from that of the co-venturers and conducted with some degree of independent management existence;*
- (b) *Non-equity joint ventures: where the parties cooperate in a jointly-conducted activity which falls short of a separate "equity" business and which, in economic terms does not go beyond cost or risks-sharing*

Dinamika dalam bisnis juga akhirnya memunculkan praktik kerjasama patungan dalam perjanjian dengan beberapa model (*contractual joint venture*) seperti:

- (a) *Concentration joint ventures: where competitors cooperate to form larger and more economical units;*
- (b) *Complementary skills joint venture: where the parties combine the market knowledge of one partner with production or product know-how of the other;*
- (c) *Supply joint ventures: where competitors with similar input needs cooperate to safeguard supplies or reduce procurement costs;*
- (d) *Research and development joint ventures: where the aim is to create synergy by joint use of research facilities, exploiting opportunities to specialise and/or combining know-how and sharing risks;*

¹⁴ Ibid. Hlm. 59.

¹⁵ Robert Pritchard. Pritchard, Robert. (1996). *Economic Development, Foreign Investment and the Law: Issue of Private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era*. Netherlands:Kluwer Law International. Hlm. 179.

¹⁶ "Contractual joint ventures provide the most liberty for prospective joint venturers to establish an arrangement that meets their needs. They may also avoid the conditions that accompany the high levels of integration required by corporate and partnership joint ventures." Lihat Branden Cave. (2022). "Escaping the Shadow of Partnership: A New Framework for Distinguishing Contractual Joint ventures from Joint venture Partnerships". University of Toronto Faculty of Law Review 80, No.1, Winter. Hlm. 15.

(e) *Sales joint ventures: where a producer and a local partner cooperate in an arrangement for sales or distribution.*¹⁷

Skema Investasi Hibrida: Struktur *Joint Venture* dalam Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia

Meningkatnya kebutuhan kerjasama dengan beberapa pihak swasta baik nasional maupun internasional membawa dampak tersendiri bagi pemerintah Indonesia terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti dalam realisasi proyek ketenagalistrikan untuk menindaklanjuti program ketenagalistrikan 35.000 MW di Indonesia dalam rangka menyediakan pasokan energi listrik bagi masyarakat Indonesia dimana menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 diatur bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode kerjasama diantaranya: (1) Swakelola, dimana PT. PLN mengerjakan sendiri; (2) Kerjasama melalui anak perusahaan PT PLN (Persero), dimana kerjasama penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan melalui anak perusahaan PT PLN (Persero) dengan melakukan membentuk dan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dimana anak perusahaan PT PLN diwajibkan memiliki saham tidak kurang 51%¹⁸; (3) Kerjasama dengan PT PLN (Persero), yakni kerjasama yang dilakukan dengan pengembang pembangkit listrik (PPL) dimana para PPL menandatangani kerjasama jual-beli/sewa jaringan tenaga listrik dengan PT PLN (Persero)¹⁹

Memperhatikan pengaturan tersebut maka penanam modal asing dapat saja melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan, namun harus dalam bentuk atau skema sebagaimana telah ditentukan yakni apakah pihak penanam modal asing memilih bekerjasama dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) atau hanya bekerja sama secara operasional saja dengan menandatangani suatu perjanjian kerjasama atau *cooperation agreement (contractual joint venture)*. Pengaturan skema investasi dalam bidang ketenagalistrikan tersebut menunjukkan bahwa penegasan bentuk atau skema kerjasama harus ditentukan di awal yakni antara *corporate joint venture* atau *contractual joint venture*.

Selain itu dalam proyek pengelolaan sumber energi yakni pertambangan melalui perjanjian konsesi lahan tambang emas di Obuasi, Ghana²⁰ dimana sebelumnya dikuasai oleh perusahaan transnasional yakni A.G.C (Ashanti Goldfields Corporation) dan kemudian karena dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sumber daya alam di Ghana tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan asing yang di dalamnya tidak terdapat partisipasi pemerintah atau masyarakat lokal. Bahkan disampaikan oleh Asante: "*the objection is to the distorting effect of such concession agreements, which typically established enclaves within the local economy with not much impact on the general development of the local economy.*"²¹ Oleh karenanya secara politis pemerintah Ghana melakukan upaya ekspropriasi terhadap kegiatan usaha pertambangan tersebut agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di negaranya sendiri, sehingga pada tahun 1969 pemerintah Ghana mendapatkan porsi kepemilikan saham atau penyertaan modal pada Perusahaan A.G.C sebanyak 20% (dua puluh persen) jadi pemerintah Ghana adalah pemegang saham minoritas pada saat itu, dengan hak penyertaan modal dengan jumlah sebesar 20% (dua puluh persen) di A.G.C yang menunjukkan bahwa intensi pemerintah tersebut dilakukan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan penanaman modal asing di negaranya sendiri dalam rangka berperan dan berpartisipasi secara langsung, sehingga kegiatan penanaman modal asing di Ghana dapat

¹⁷ Ian Hewwit, Op.Cit., hlm. 5.

¹⁸ Pasal 9 angka 3 dan angka 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.

¹⁹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.

²⁰ S. K. B. Asante; S. K. Date-Bah. (1983). "*From Concession to Joint venture Agreement: Restructuring Mineral Agreements - A Casestudy from Ghana*". Third World Legal Studies. 1-36. Hlm. 8.

²¹ *Ibid.*, hlm. 7

diorientasikan serta dioptimalisasi untuk kesejahteraan di negara tersebut. Hal tersebut kemudian diimplementasikan lebih konkret lagi melalui *re-arrangement* skema kerjasama investasi yang dibuat dalam bentuk *corporate joint venture* dengan mendirikan Ashanti Goldfields Corporation (Ghana) Ltd. dimana kepemilikan saham sebesar 55% (lima puluh lima persen) dimiliki Pemerintah Ghana sedangkan Lonrho Limited²² memegang 45% (empat puluh lima persen) kepemilikan saham.²³

Berdasarkan praktik “eksporpiasi” politik yang dilakukan Ghana tersebut akhirnya merubah skema investasi yang awalnya dilakukan dalam struktur *contractual joint venture* melalui perjanjian konsesi tambang emas kemudian ditransformasi ke dalam struktur *corporate joint venture* dimana antara Pemerintah Ghana dengan Lonrho Ltd membentuk dan mendirikan badan usaha yang baru yakni Ashanti Goldfields Corporation (Ghana) Ltd dalam mengeoperasionalkan kegiatan pertambangan di wilayah Obuasi, Ghana tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat proyek pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan dalam rangka hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter melalui kerjasama investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara, PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk, dan akan bekerja sama melakukan *Joint venture* dengan Air Product and Chemical, Inc (APCI) sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara Amerika Serikat, yakni untuk melakukan Pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dalam rangka dalam upaya mendiversifikasi bahan bakar untuk pengalihan penggunaan LPG dan mengurangi ketergantungan impor serta dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. Proyek gasifikasi tersebut menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional²⁴ serta telah dituangkan dalam Perjanjian ditandatangani di Tanjung Enim tanggal 10 Desember 2020. Sementara Cooperation Agreement (CA) tercatat tanggal 11 Februari 2021 dan *Cooperation Agreement Amendment (CAA)* dan *Conditional Processing Service Agreement (Conditional PSA)* tanggal 10 Mei 2021 di Los Angeles, Amerika Serikat.²⁵ Berdasarkan kerjasama tersebut dapat dilihat bahwa skema kerjasama investasi pada proyek tersebut dilakukan dalam bentuk *joint venture* dengan struktur *contractual joint venture*.

Realisasi Skema Investasi Hibrida *Contractual Joint Venture* Menjadi *Corporate Joint Venture*

Iklim investasi di Indonesia sudah memberikan peranan pada pengembangan perekonomian nasional, salah satunya melalui investasi asing secara langsung dalam bentuk perjanjian kerjasama patungan (*contractual joint venture*), namun demikian orientasi politik investasi nasional kiranya perlu mempertimbangkan aspek pengembangan dan peningkatan sumber daya nasional dalam rangka membangun karakter bangsa yang mandiri dan partisipatif khususnya dalam bidang penanaman modal. Kegiatan penanaman modal melalui *Joint venture* memberikan alternatif bagi pihak penanam modal asing dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Ian Hewwit bahwa *Joint venture* sangat penting bagi sebuah bisnis, karena dapat menjadi salah satu opsi penting dan strategis bagi perusahaan terutama yang beroperasi di luar wilayah negaranya.²⁶ Jika diperhatikan adanya kegiatan

²² Lonrho Ltd merupakan perusahaan yang mengakuisisi A.G.C sehingga negosiasi *joint venture re-arrangement* kemudian dilakukan antara pemerintah Ghana dengan Lonrho Ltd.

²³ Ibid., hlm. 16

²⁴ Lihat Huruf (J) Sektor Energi Nomor 193 Tentang Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim.

²⁵ <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/tekan-impor-lpg-presiden-jokowi-resmikan-groundbreaking-hilirisasi-batubara-menjadi-dme> diakses pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.38 WIB

²⁶ Ian Hewwit., Op.Cit., hlm. 3.

penanaman modal asing di Indonesia masih belum memberikan dampak pembangunan manusia dan revolusi mental masyarakat dengan turut serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penanaman modal. Saat ini partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan investasi sudah mulai memperhatikan aspek tersebut melalui politik hukum investasi dimana pada beberapa bidang usaha hanya dapat dilakukan oleh pihak penanam modal asing dengan berpatungan bersama penanam modal dalam negeri, dalam hal ini melalui skema investasi berpatungan tersebut dapat diimplementasikan skema investasi berpatungan secara hibrida dimana terhadap Kerjasama investasi dalam struktur *contractual joint venture* harus ditransformasikan ke dalam struktur *corporate joint venture* dimana pemerintah maupun masyarakat berpartisipasi secara aktif yakni dengan mendirikan perseroan terbatas di Indonesia serta turut serta dalam susunan pemegang saham dalam perusahaan tersebut, agar pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat terlibat secara aktif di kegiatan penanaman modal asing baik dari aspek pengalaman, pembelajaran dan penerapannya sehingga dikemudian hari dapat membentuk karakter kemandirian bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan kegiatan penanaman modal.

Jika merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Eduardo Guedes Pereira mengenai perjanjian kerjasama operasi minyak dan gas yang dijalankan dalam struktur *contractual joint venture*, dikatakan bahwa: “*The state’s participation is limited to certain approvals required to explore for and produce petroleum, as these resources belong to the host government.*”²⁷ Hal tersebut menunjukkan adanya daya tawar dari negara penerima modal untuk melakukan pengaturan terkait penanaman modal di negaranya sendiri. Mengingat bahwa keberlangsungan investasi juga mempengaruhi stabilitas pergerakan ekonomi nasional maka ekosistem investasi juga harus dijaga, termasuk dalam keadaan dimana pemilik modal asing mengakhiri kegiatan penanaman modal di Indonesia. Ian Hewwit juga menyampaikan bahwa pengakhiran *joint venture* seringkali terjadi karena siklus dari bisnis itu sendiri (*joint venture life-cycle*). Selain itu pengakhiran tersebut juga disebabkan karena beberapa hal yakni seperti *sharing management; perbedaan budaya; faktor komersial; siapa yang bertugas; ketidaksepakatan penyelesaian permasalahan; dan termasuk masalah dana.*²⁸

Struktur hibrida ini sendiri harus diharapkan dapat dioptimalisasi untuk mencapai tujuan investasi bagi perekonomian Indonesia dalam upaya membangun kemandirian ekonomi nasional seperti²⁹: (1) Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut; (2) Terciptanya profit yang maksimal atau keuntungan yang diharapkan (*profit actual*); (3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham; (4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa; (5) Mengurangi tekanan inflasi; (6) Dorongan untuk menghemat pajak.

Realisasi struktur hibrida tersebut idealnya harus dituangkan dalam bentuk konkret yakni melalui perjanjian untuk mengikat kehendak dan komitmen para pihak bahwa kegiatan investasi yang dilakukan akan dilaksanakan sesuai dengan struktur kerjasama (*cooperation*) yang disepakati dan pada waktu dan keadaan yang ditentukan akan membentuk perusahaan berbadan hukum Indonesia dimana pemerintah dan masyarakat menjadi pemilik saham pada perusahaan tersebut. Secara praktis, hal tersebut harus disesuaikan dengan merujuk pada ketentuan tentang hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan dari para pihak (Pasal 1313); memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320) serta memperhatikan aspek hukum dan non-hukum yang membatasinya seperti (Pasal 1337), kemudian peraturan lain terkait dengan bidang usaha yang diselenggarakan, dan juga ketentuan *administrative* sehubungan dengan perizinan berusaha di Indonesia. Meskipun hal tersebut bergantung pada negosiasi dalam menjalankan dan merealisasikan kerjasama, namun

²⁷ Eduardo Guedes Pereira. (2011). *Oil and Gas Joint Operating Agreements – Controlling the Risks to the Non-Operator*. Thesis. University of Aberdeen, 2011. Hlm. 52.

²⁸ Ian Hewwit, Op.Cit., hlm. 12.

²⁹ Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. (2018). *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok, Jawa Barat: Rajawali Pers. Ed.1. Cetakan Ke-1. Hlm. 5.

pemerintah Indonesia sebagai *host country* dapat proaktif mengatur kebijakan tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan intensi tersebut M. Sornarajah menyampaikan:

“The interests of host states are generally articulated through the requirement that entry is made into the state through the establishment of a joint venture with a local partner. In sectors in which foreign ownership is restricted to a certain percentage of the market, it is natural that joint ventures reflecting that percentage of participation are formed. Partnership with a local partner ensures that some profits stay at home and that the local partner acquires expertise in business as well as of the technology, and, if a state entity is a partner, local control over the investment is effectively assured. Here, the claims made at the global level for control of the economy have been translated into national law through legislation”.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa kepentingan negara penerima modal dapat dimanifestasikan sebagai bentuk kedaulatan *host country* yang dapat mengatur bagaimana kegiatan penanaman modal diselenggarakan termasuk dalam hal ini memperhatikan pembangunan negara dalam aspek kemandirian berinvestasi, maksudnya bukan berarti menolak adanya keberadaan penanaman modal asing melainkan lebih diorientasikan pada penanaman modal asing yang berdampak signifikan sehingga keberadaannya berdampak secara luas dan berkelanjutan. Hal demikian dapat diimplementasikan secara konkret dengan mengatur bahwa kegiatan kerjasama investasi *joint venture* yang diinisiasi dalam struktur *contractual joint venture* dapat ditransformasikan menjadi struktur *corporate joint venture*. *Corporate joint venture* dalam konteks penanaman modal memberikan dampak lebih berkelanjutan. Seperti dalam hal pengalihan manfaat dari keberadaan penanaman modal asing sebagaimana disampaikan M. Sornarajah menyampaikan:

“The transfer of technology to the host state is regarded as one of the benefits of foreign investment to the host state. The host state has an interest in ensuring that such a transfer does, in fact, take place. Host states insist on such transfers of technology to local personnel in the hope that local skills in the industry could thereby be developed, with a view to the local manufacture of the product in the future. The requirement that foreign investors operate through joint ventures also makes it more difficult to keep technological processes secret within the joint venture. These policy changes come at a time when foreign investors prefer to risk technology than capital and equipment in the making of the investment”.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa secara konseptual tidak ada bentuk baku dari bentuk, jenis maupun struktur *joint venture*, namun secara praktis kegiatan penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk kerjasama (*joint venture*) dengan struktur *contractual joint venture* dan struktur *corporate joint venture*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendorong kerjasama investasi yang kolaboratif dan partisipatif antara penanam modal dengan pihak *host country* dapat dilakukan secara eklektis melalui implementasi secara *hybrid* dalam skema investasi *joint venture* dengan mengkombinasikan struktur *contractual joint venture* dengan struktur *corporate joint venture* sehingga terjadi *transfer of knowledge* dan kemandirian bangsa dalam bidang investasi dapat berkembang secara simultan dengan berkembangnya perekonomian nasional.

REFERENSI

Anoraga, Panji. (1994). *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta:Pustaka Jaya.

- Asante, S. K. B. dan S. K. Date-Bah. (1983). *"From Consession to Joint venture Agreement: Restructuring Mineral Agreements - A Casestudy from Ghana"*. Third World Legal Studies. 1-36.
- Cave, Branden. (2022). *"Escaping the Shadow of Partnership: A New Framework for Distinguishing Contractual Joint ventures from Joint venture Partnerships"*. University of Toronto Faculty of Law Review 80, No.1, Winter.
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari. (2018). *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok, Jawa Barat:Rajawali Pers. Ed.1. Cetakan Ke-1.
- Hartono, Sunarjati. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung:Binatjpta. Cetakan Pertama. Juni 1972.
- Muchlinsky, Peter. (1997). *Multinational Enterprise and The Law*. Oxford Blackwell.
- Panjaitan, Hulman. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Pritchard, Robert. (1996). *Economic Development, Foreign Investment and the Law: Issue of Private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era*. Netherlands:Kluwer Law International.
- Pereira, Eduardo Guedes. (2011). *Oil and Gas Joint Operating Agreements – Controlling the Risks to the Non-Operator*. Thesis. University of Aberdeen, 2011.
- Radjagukguk, Erman. (2006). *Modul Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*. Jakarta:FHUI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. (2010). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Cetakan Kedua. Bandung:Nuansa Aulia.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Foreign Investment*, Cambridge University Press. Third Edition.
- Suhardi, Gunarto. (2004). *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suny, Ismail. (1968). *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Yulianto, Ahmad. (2003). *"Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Dalam Kegaitan Investasi"*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol 22. No. 5.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN 4724.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan*. LN.2016/NO.8, LL SETNEG : 40 HLM.
- _____. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan*. LN. 2017/ No. 27 , LL : 14 HLM.
- <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/tekan-impor-lpg-presiden-jokowi-resmikan-groundbreaking-hilirisasi-batubara-menjadi-dme> diakses pada tanggal 9 September 2023 pukul 10.38 WIB